



**NOMOR 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 April 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan ██████, Blok ██████, Kelurahan ██████, Kecamatan ██████, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryatiningsih, SH, Yudi Adrian Nugraha, S.E, S.H., Putri Wisudawati, S.H dan Teresia Kun Martilah, S.H, Para Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "SURYATININGSIH,S.H & REKAN" beralamat di Jl. ██████ Blok ██████ No ██████ RT ██████ Kelurahan ██████, Kecamatan ██████ ██████, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Register Nomor 225/SK-KS/III/2024/PA.Smd semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

██████████ ██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ██████████, Gang ██████████ Nomor ██████████, RT ██████████, Kelurahan ██████████ ██████████ Kecamatan ██████████, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Gozali, S.H, M.H, Siti Wulandari, S.H., M.H. dan Hasbudin, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "SW dan Rekan" beralamat di JL. [REDACTED]  
Gang [REDACTED] No [REDACTED] RT 33 Kelurahan [REDACTED], Kecamatan  
[REDACTED], Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 5 April 2024 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 22  
April 2024 dengan Register Nomor 265/SK-KS/IV/2024/PA.Smd  
semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang di  
mohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan  
Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 18 Maret 2024  
bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, yang amarnya dengan  
mengutip sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat ([REDACTED] [REDACTED])  
terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : [REDACTED]  
[REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan [REDACTED]  
[REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 01 Januari 2020 berada dalam  
pemeliharaan/hadhanah Penggugat hingga kedua anak tersebut berusia 12  
tahun, dengan tetap memberikan akses kepada tergugat sebagai ayah  
kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua  
anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang  
bernama [REDACTED] [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 10 Januari  
2018 dan [REDACTED] [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 01 Januari  
2020 yang dalam pemeliharaan Penggugat setiap bulannya sebesar  
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd pada tanggal 27 Maret 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2024 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 28 Maret 2024, Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Maret 2024 intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Samarinda dan Pemanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali mengenai kewajiban nafkah Pemanding untuk kedua anak Pemanding, karena Pemanding saat ini tidak bekerja dan akan memberi nafkah kepada kedua anak pemanding sesuai dengan kemampuan Pemanding;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 April 2024 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2215/Pdt.G/2023/PA.Smd, tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dari Pemanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 18 Maret 2024.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 22 April 2024;

Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 22 April 2024 Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2215/Pdt.G/2023/PA.Smd dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 24 April 2024 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 2215/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 16 April 2024 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2215/Pdt.G/2023/PA.Smd dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 24 April 2024 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd tanggal 29 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dan diteruskan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan surat Nomor 752/PAN.W17-A/HK 2.6/IV/2024 tanggal 29 April 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2024, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 2215/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 18 Maret 2023, pembacaan putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, secara elektronik maka terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 9 (sembilan). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam *tenggat* masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten*(R.Bg), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 18 Maret 2024 sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a-quo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan Kuasa Khusus kepada Suryatiningsih, S.H, Yudi Adrian Nugraha, S.E, S.H., Putri Wisudawati, S.H dan Teresia Kun Martilah, S.H, Para Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "SURYATININGSIH,S.H & REKAN" beralamat di Jl. [REDACTED] No [REDACTED] RT [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Register Nomor 225/SK-KS/III/2024/PA.Smd. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat banding telah memberikan Kuasa Khusus kepada kepada Herman Gozali, S.H, M.H, Siti Wulandari, S.H., M.H. dan Hasbudin,S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum"SW dan Rekan" beralamat di Jl. [REDACTED] Gang [REDACTED] No [REDACTED]

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT Kelurahan , Kecamatan , Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 22 April 2024 dengan Register Nomor 265/SK-KS/IV/2024/PA.Smd Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor /Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a-quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta*, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, serta Memori Banding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang penilaian alat-alat bukti dari Terbanding dan Pembanding, tentang fakta serta penerapan hukum sudah tepat dan benar sejauh pertimbangan hukum dan amar putusan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan, namun tidak berhasil. Demikian pula telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama H. Wiyono, S.Sos. M.Si, C.Me. dan sesuai dengan laporan mediasi tanggal 8 Januari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Terbanding mengajukan gugat cerai pada pokoknya bahwa antara Pembanding dan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak terbuka dan jujur dalam masalah gaji/keuangan dimana Pembanding lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan keluarga, juga bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Pembanding tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Terbanding, puncaknya terjadi ketika Terbanding gagal dalam berinvestasi kepada temannya dimana modal usaha yang dipinjam dari Pembanding, disebabkan uang investasi tersebut habis dibawa kabur oleh teman Terbanding, sehingga sejak awal tahun 2023 Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang menjadi dasar gugatan Terbanding adalah ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain gugat cerai Terbanding juga mengajukan gugatan pengasuhan kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas,  
dalil gugatan Terbanding yang dikaitkan jawaban Pembanding dan bukti yang  
diajukan oleh Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah *mengkonstatir* perkara *a quo* tentang gugatan perceraian Terbanding, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami-istri telah menikah pada tanggal 16 September 2016;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda 10 Januari 2018 dan [REDACTED], lahir di Samarinda 01 Januari 2020 kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Terbanding.
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi sejak tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi; Terbanding merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pembanding;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ketika terbanding melakukan usaha investasi kepada teman Terbanding dengan modal uang dari Pembanding dan dari orang tua Pembanding yang pada akhirnya modal investasi tersebut dibawa kabur oleh teman Terbanding dan Pembanding meminta kepada Terbanding untuk mengembalikan uang modal investasi tersebut kepada Pembanding, dan sampai sekarang belum lunas;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran adalah Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa sejak awal 2023 antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu juga keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa keluarga Terbanding sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut dapat diketahui dari keadaan Pembanding dan Terbanding yang sering bertengkar sejak tahun 2022 akibat Pembanding kurang mencukupi kebutuhan ekonomi Terbanding, sehingga Terbanding merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Pembanding, dan masalah investasi Terbanding yang

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sebab apabila perselisihan antara Pembanding dan Terbanding tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (ic. Pembanding dan Terbanding) sanggup berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa suami-isteri yang telah pisah tempat tinggal yang lama dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling sapa dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing masing, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ada harapan untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding lagi adalah dari sikap Terbanding yang tetap bertekad mau bercerai dengan Pembanding sekalipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding pada setiap persidangan, begitu juga sikap keluarga Terbanding yang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada keluarga Terbanding untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ditemukan beberapa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) untuk memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana dirumuskan dalam abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981, abstraksi putusan Mahkamah Agung RI

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yaitu :

- Cekcok dan bertengkar terus menerus;
- Perdamaian dan mediasi tidak berhasil;
- Sudah berpisah tempat tinggal;
- Pembanding sudah tidak memberi nafkah kepada Terbanding;
- Terbanding ingin bercerai dengan Pembanding, dan Pembanding sudah tidak menunjukkan niat dan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sejalan juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa mengutip pendapat seorang pakar hukum Islam Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا  
التراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbanding angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding terhadap Terbanding. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2215/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadlanah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan ketentuan bahwa: setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan kedua anak yang bernama ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, lahir di Samarinda, tanggal 01 Januari 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang (vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu dikuatkan;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hadhanah sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan bahwa kedua anak bernama [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 10 Januari 2018 dan [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 01 Januari 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf C angka (4) yang pada pokoknya dipandang perlu ditetapkan dalam amar putusan memberikan hak akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan serta masa depan anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Manimbang, bahwa dengan ditetapkannya Terbanding sebagai ibu yang memepunyai hak untuk memelihara kedua anak Pembanding dan Terbanding, Terbanding harus memberikan hak akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan serta masa depan anak. Bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah kedua anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 01 Januari 2020 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pembanding menanggapi yang pada intinya selama anak dalam pemeliharaan Terbanding maka Pembanding akan memberikan nafkah semampu Pembanding, selama pekerjaan Pembanding belum tetap. Pada Memori Bandingnya Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

من له أب وأم فنفقه على أب

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abu Ishaq Ibrahim asy Syirazi dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari jawaban Pembanding pada pokoknya Pembanding sanggup akan memberikan nafkah kepada kedua anaknya sesuai kemampuannya, bahwa jawaban Pembanding akan memberikan nafkah kepada kedua anaknya sesuai kemampuan menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding jawaban tersebut tidak bisa diukur berapa jumlah yang akan diberikan sehingga tidak jelas, dan untuk memastikan berapa yang harus diberikan Pembanding kepada kedua anaknya harus dipastikan berapa jumlah yang harus dibebankan kepada Pembanding sebagai ayah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak dewasa atau

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; hal tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan makan dan minum, sandang, papan dan kesehatan si anak hidup di Kota Samarinda; sebab kebutuhan dasar anak tersebut tidak bisa ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) angka 12 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Selanjutnya, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang HAM menegaskan: *"Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas bahwa orang tua dalam perkara a quo ayah dari kedua anak tersebut yakni Pembanding wajib untuk menjamin kebutuhan hidup kedua anak tersebut agar hak-hak kedua anak untuk hidup dan mempertahankan hidup bisa terjamin;

Menimbang, bahwa penetapan nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 01 Januari 2020 sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berarti satu orang anak mendapat Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, uang sejumlah tersebut digunakan untuk kebutuhan sandang, seperti keperluan pakaian, pangan untuk keperluan makan, dan papan untuk kebutuhan tempat tinggal, untuk kebutuhan makan satu orang anak paling sedikit satu kali makan sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kali 3 sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) satu hari x 30 hari = jumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) itu baru kebutuhan makan belum kebutuhan sandang dan papan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penetapan besaran nafkah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah patut dan wajar sudah memenuhi kebutuhan dasar anak minimal hidup di Kota Samarinda;

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 01 Januari 2020 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding mengenai jumlah yang harus dibebankan kepada Pembanding untuk nafkah kedua anak tersebut tidak beralasan sebab Pembanding telah menyanggupi untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuan Pembanding, akan tetapi Pembanding tidak menyebutkan berapa kemampuannya, dengan demikian keberatan Pembanding mengenai jumlah nafkah untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 01 Januari 2020 harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan pada diktum putusan perkara *a-quo*;

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama pada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah. Dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED] BIN [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] BINTI [REDACTED]);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan [REDACTED] [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 01 Januari 2020 berada di bawah pemeliharaan/Hadhanah penggugat hingga kedua anak tersebut berusia 12 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2018 dan [REDACTED] [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 01 Januari 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan melalui Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh Kami Drs. Zaenal Arifin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Haeruddin, M.H, dan Drs. Syarifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd tanggal 29 April 2024 Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. Mumamad Salman, S.Ag. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

**Drs. Zaenal Arifin , S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Haeruddin, M.H.**

**Drs. Syarifuddin, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammad Salman, S.Ag. M.H,**

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)